



**PUTUSAN**

Nomor ---

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal GG. Koordinasi Dusun Tungkul, RT002 /  
Rw 002, Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang,  
Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat**;

**Lawan:**

**Tergugat**, bertempat tinggal di GG. Koordinasi Dusun Tungkul, RT002 /  
Rw 002, Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang,  
Kabupaten Landak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 19 Juli 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 03 Juni 2018 bertempat di GPDI Gracia Ngabang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6108 - KW - 02122020 - 0003 tanggal 2 Desember 2020
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai/telah dikaruniai anak yaitu:
  - Tidak dikaruniai anak
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak sekitar pertengahan bulan juli di tahun

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

- a. Antara Suami dan Istri Terus Menerus Berselisih dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
  - b. Tidak Mengikuti Dimana Suami Berdinas.
  - c. Meninggalkan suami dan tidak pernah serumah lebih dari 2 (Dua) tahun.
  - d. Istri yang bersangkutan sempat berada di Malaysia dan terjerat Perkara terkait Keimigrasian.
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu. Dengan demikian, karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Landak. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 03 Juni 2018 bertempat di GPD I Gracia Ngabang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6108 - KW - 02122020 - 0003 tanggal 2 Desember 2020, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Landak, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam gugatan ini oleh Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi telah hadir sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak berperkara melalui mediasi sebagaimana telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menetapkan GIBSON PARSAORAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang sebagai Mediator yang disepakati oleh para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Agustus 2021 ternyata upaya Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat pihak Penggugat yang selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi yang dibacakan dan diserahkan di Persidangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Bahwa saya menolak dalil-dalil yang menjadi alasan gugatan sesuai yang saya ketahui isi dari Salinan gugatan yang diberikan kepada saya, adalah alasan-alasan gugatan yang tidak benar.

**DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa saya menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas saya akui dalam jawaban ini:
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terkait perkawinan yang sah, perkawinan agama Kritten Protestan pada tanggal 03 Juni 2018 di Gereja GPDI Gracia Ngabang, sesuai kutipan akta perkawinan No. 6108-KW-02122020-0003 tanggal 2 Desember 2020 yang dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Landak. Selain itu, Tergugat dan Penggugat telah lebih dulu melangsungkan Pernikahan Adat pada tanggal 4 September 2017 dan menikah Dinas Kepolisian tanggal 28 Maret 2018 di Polres Sanggau.
3. Pada angka ke 3 huruf d alasan gugatan, benar tergugat terjerat perkara terkait Keimigrasian. Tapi itu dikarenakan tergugat yang bekerja karena tidak dinikahi oleh penggugat.

*Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar pada dalil Gugatan angka 2. Pernikahan Penggugat dan tergugat telah melahirkan seorang anak namun, karena melahirkan Prematur anak kami tidak dapat diselamatkan.

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan angka 3, bahwa pada awal pernikahan hubungan suami istri berjalan rukun dan damai layaknya suami istri pada umumnya, justru dari awal pernikahan penggugat tidak pernah menjalankan pernikahan layaknya seorang suami yang baik.

\*Angka 3 huruf: a b dan c alasan gugatan. Yang pokonya menyatakan kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat selalu terjadi percetakan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat. Hal yang benar, justru Penggugat yang selalu membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak nyaman dikarenakan Penggugat yang tidak pernah pulang dan tidak memberikan nafkah lahir batin maupun menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami untuk hidup bersama.

\*Angka 3 huruf c alasan gugatan tidak benar, yang benar tergugat sudah mengikuti kemana tempat Penggugat bertugas namun Tergugat yang meninggalkan Tergugat dan tidak pernah mau menemui Tergugat maupun berkumpul bersama dari awal pernikahan Adat sampai pernikahan Agama.

6. Bahwa tidak benar pada alasan gugatan angka 4, Penggugat telah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Justru penggugat tidak pernah berlaku baik dan tidak pernah beritikad mempertahankan keutuhan rumah tangga selayaknya rumah tangga pada umumnya dari awal pernikahan hingga saat ini penggugat selalu ingin hidup terpisah dan berpisah.

7. Meski demikian Tergugat masih bersabar dan mempertahankan rumah tangga dan berharap Penggugat dapat berubah namun kenyataannya tidak sama sekali.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisah dalam Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami yang sekaligus kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya tidak menafkahi serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi, maka dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu; harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan slema masa perkawinan sebelum putusan cerai.

3. Oleh karena Tergugat Rekonvensi dengan sengaja Mempermainkan sebuah Ikatan Perkawinan. Maka harus mengganti rugi biaya yang telah di keluarkan Penggugat Rekonvensi baik biaya perkawinan, biaya persalinan, biaya pemakaman anak dan biaya lain lain, kurang lebih berjumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

4. Mengembalikan Hak Milik Rumah (Alih Kuasa) pada Penggugat Rekonvensi yang terhutang di Bank BTN atas nama Tergugat Rekonvensi. Kepemilikan Penggugat Rekonvensi pembelian Orang Tua Penggugat Rekonvensi sebelum menikah. (Pada proses data kredit Tergugat Rekonvensi menawarkan sendiri menggunakan namanya) dan seharusnya telah selesai di urus dan dialih kuasanya untuk penerusan pembayaran di Bank BTN Pontianak, tapi hingga saat ini Tergugat Rekonvensi tidak mau mengurus dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat meneruskan pembayaran langsung seperti semula. Dimana sebelum perkawinan Penggugat Rekonvensi telah membayar langsung angsuran secara manual melalui Rekening Bank BTN selama 7 (tujuh) Bulan, namun di angsuran Bulan ke 8 (delapan) dan 9 (sembilan) angsuran yang telah disetorkan kedalam rekening tersebut untuk pembayaran tidak terdebit oleh Bank BTN, karena telah terpotong otomatis dari gaji Tergugat Rekonvensi di usia perkawinan berjalan 4 (empat) Bulan hingga saat ini, dan Tergugat Rekonvensi tidak berupaya memulihkan pembayaran secara manual Kembali, bahkan mengklek rumah tersebut merupakan haknya karena atas namanya dan telah ikut membayar angsuran.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngaang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI;

1. Menolak Gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan uang Nafkah Terhutang bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) di kalikan masa perkawinan;
4. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi, mengenai ganti rugi pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi berjumlah Rp. 16.000.000 (Enam belas juta rupiah);
5. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, menyatakan putusan Pengembalian Hak Milik, Alih Kuasa Rumah yang terhutang di Bank BTN Pontianak.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul perlawanan banding maupun kasasi.

## ATAU

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara tertulis yang di unggah di aplikasi e-court pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 pukul 11:00 WIB;

Menimbang, bahwa atas Replik Tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan Duplik secara tertulis yang di unggah di aplikasi e-court pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 pukul 10:00 WIB;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 6103022504940003 atas nama PENGUGAT, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat pernikahan nomor 10/GPDI-Gracia/SP/VI/2018 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 6108-KW-02122020-0003 tertanggal 02 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 6108-KW-02122020-0003 tertanggal 02 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108012711200003 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Pengugat telah disesuaikan dengan aslinya dan semua bukti surat telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Pengugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama JOKO HAMZAH yang telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, kemudian menerangkan sebagai berikut:

1. **JOKO HAMZAH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Kenal dengan pengugat dan tergugat, karna saksi adalah rekan kerja Pengugat;
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan proses perceraian Pengugat dan Tergugat;
  - Bahwa Pengugat berdomisili sekarang di Kabupaten Landak;
  - Bahwa Pengugat menikah dengan tergugat secara adat sekitar September 2017 dan secara gereja di Kabupaten Landak pada tahun 2018;
  - Bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat juga telah didaftarkan di Catatan sipil;
  - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat pernah tinggal di sanggau;
  - Bahwa saat pengugat dan tergugat berada di sanggau, pengugat dan tergugat pernah bertengkar di hadapan saksi pada saat Saksi sedang piket di kantor;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat cekcok tersebut Saksi mendengar permasalahannya terkait dengan Tergugat yang menghubungi laki-laki lain dan Penggugat yang menghubungi wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti percakapan/chat yang dilakukan oleh Tergugat dengan laki-laki lain, dan Penggugat dengan Wanita lain;
- Bahwa dari chat yang Saksi liat tersebut Saksi tidak melihat kalimat-kalimat yang mengarah pada percintaan, hanya bentuk komunikasi biasa kepada teman dekat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat juga pernah cekcok terkait dengan nafkah yang diberikan Penggugat tidak besar dikarenakan gaji Penggugat yang telah dipotong oleh cicilan KPR di bank sehingga sisa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu);
- Bahwa saksi juga sering mendengar penggugat dan tergugat sering bertengkar atau cekcok;
- Bahwa tidak berapa lama dari cekcok tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat di Kabupaten Sanggau untuk pergi ke Malaysia tanpa pamit dengan Penggugat;
- Bahwa percekcoakan ini sebenarnya sudah sering terjadi sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat telah meminta izin atasan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan mediasi kepada kedua belah pihak mengenai permasalahan mereka berdua;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut kedua belah pihak sama-sama emosi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di kabupaten Landak yang statusnya masih cicilan sampai saat ini;
- Bahwa yang mencicil rumah tersebut adalah Penggugat;

Atas keterangan saksi, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi kwitansi pembayaran DP rumah tertanggal 21 April 2016, fotokopi kwitansi pembayaran DP rumah tertanggal 02 Mei 2017 dan Fotokopi Kwitansi pembayaran Blok A12 dan A13 tertanggal 16 Maret 2017, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Tanda terima setoran dengan buku tabungan dengan nomor resi 78357-04/2017/814946 tertanggal 12 Juni 2017, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotokopi buku tabungan atas nama PENGUGAT, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotokopi surat izin kawin nomor: SIK/03/III/2018 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotokopi Formulir pembayaran biaya photo copy dokumen pokok dari no rekening kredit 00042-01-08-049601-9 atas nama Penggugat tertanggal 3 Juni 2021, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T-5;
6. Hasil cetakan tangkapan layar chat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Bella, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T-6;
7. Hasil cetakan tangkapan layar chat Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T-7;
8. Hasil cetakan foto nikah adat, nikah kepolisian dan pemakaman anak, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T-8;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat T-1 sampai dengan T-5 yang diajukan oleh Tergugat telah disesuaikan dengan aslinya dan semua bukti surat telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti T-6 sampai dengan T-8 merupakan hasil cetakan dari foto yang dikumpulkan jadi satu dan semua bukti surat telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama KUSNADI KASIM, TRI RAMAYANTI, dan OKTAVIANI, ketiganya telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, kemudian menerangkan sebagai berikut:

**1. KUSNADI KASIM, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi Kenal dengan penggugat dan tergugat, karna saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan proses perceraian Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---



- Bahwa Saksi mengikuti proses perkawinan adat antara Penggugat dan Tergugat di Kuala Dua;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ini ke Pengadilan dikarenakan masalah rumah tangga;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan pada pokoknya keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

**2. TRI RAMAYANTI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan proses perceraian Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat, dan gereja di Kabupaten Landak;

- Bahwa Penggugat juga telah menikah secara dinas kepolisian di Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan di gereja;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan tergugat memang sering terjadi permasalahan;

- Bahwa Setelah perkawinan adat, Penggugat tidak pernah mendatangi Penggugat di Ngabang untuk mengunjungi tergugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat juga tidak pernah mengunjungi rumah orang tua tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Tergugat tinggal di dekat rumah Penggugat;

- Bahwa Tergugat pernah bekerja di Malaysia, dikarenakan Penggugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada tergugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat percakapan/chat antara Penggugat dan tergugat tentang Penggugat yang marah karena Tergugat pergi ke tempat karaoke bersama teman Tergugat;

- Bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh tergugat adalah rumah yang dibeli oleh orang tua Tergugat sebelum tergugat menikah dengan Penggugat, namun dikarenakan kepercayaan Tergugat terhadap Penggugat, maka rumah tersebut dibuat atas nama Penggugat, dan Penggugat membayar cicilannya setiap bulan;

- Bahwa awalnya orang tua Tergugat sudah men DP rumah tersebut dan sempat menyicil rumah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Tergugat ingin yang terbaik bagi perkawinan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengandung anak Penggugat, namun Tergugat sempat keguguran yang menyebabkan anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa yang membiayai pemakaman anak tergugat tersebut adalah tergugat sendiri;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. OKTAVIANI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan proses perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat, dan gereja di Kabupaten Landak;
- Bahwa Penggugat juga telah menikah secara dinas kepolisian di Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan di gereja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan tergugat memang sering terjadi permasalahan;
- Bahwa Setelah perkawinan adat, Penggugat tidak pernah mendatangi Penggugat di Ngabang untuk mengunjungi tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat juga tidak pernah mengunjungi rumah orang tua tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Tergugat tinggal di dekat rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di Malaysia, dikarenakan Penggugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat percakapan/chat antara Penggugat dan tergugat tentang Penggugat yang marah karena Tergugat pergi ke tempat karaoke bersama teman Tergugat;
- Bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh tergugat adalah rumah yang dibeli oleh orang tua Tergugat sebelum tergugat menikah dengan Penggugat, namun dikarenakan kepercayaan Tergugat terhadap Penggugat, maka rumah tersebut dibuat atas nama Penggugat, dan Penggugat membayar cicilannya setiap bulan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya orang tua Tergugat sudah men DP rumah tersebut dan sempat menyicil rumah tersebut;
- Bahwa keluarga Tergugat ingin yang terbaik bagi perkawinan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengandung anak Penggugat, namun Tergugat sempat keguguran yang menyebabkan anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa yang membiayai pemakaman anak tergugat tersebut adalah tergugat sendiri;

Atas keterangan saksi, Penggugat Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat mengajukan kesimpulan akhir dalam persidangan melalui aplikasi E-court pada tanggal 27 September 2021, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI:

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Pengkuat Rekonvensi mengajukan eksepsi sebagai berikut: "Bahwa saya menolak dalil-dalil yang menjadi alasan gugatan sesuai yang saya ketahui isi dari Salinan gugatan yang diberikan kepada saya, adalah alasan-alasan gugatan yang tidak benar.";

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diatas mengenai pokok perkara, oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama didalam pokok perkara;

### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar perkawinan antara Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Pengugat

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum membuktikan alasan perceraian terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-2 yang berupa Fotokopi surat pernikahan nomor 10/GPDI-Gracia/SP/VI/2018 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, bukti surat P-3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 6108-KW-02122020-0003 tertanggal 02 Desember 2020, dan bukti surat P-4 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 6108-KW-02122020-0003 tertanggal 02 Desember 2020, dihubungkan dengan Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat dapat disimpulkan dan diperoleh fakta, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan menurut Agama Kristen di Ngabang, Kabupaten Landak pada tanggal 03 Juni 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan pokok Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Penggugat meminta Majelis hakim untuk menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 03 Juni 2018 bertempat di GPDI Gracia Ngabang, sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 6108-KW-02122020-0003 tanggal 2 Desember 2020, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya putus karena perceraian, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, terungkap bahwa sejak awal pernikahan hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat yang jarang menemui Tergugat saat di Ngabang, adanya komunikasi antara Penggugat dengan Wanita lain dan Tergugat dengan laki-laki lain, Tergugat yang pergi ke

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia tanpa seizin Penggugat hingga Penggugat yang tidak menafkahi Tergugat dengan selayaknya;

Menimbang, bahwa dari sejumlah permasalahan diatas menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pernah di saksi secara langsung oleh Saksi JOKO HAMZAH saat Saksi JOKO HAMZAH sedang piket di kantornya yang mana terjadinya pertengkaran tersebut tidaklah di bantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 3 huruf a, dimana Penggugat mendalilkan bahwasanya alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Tergugat membantah posita angka 3 huruf a dari Penggugat tersebut, dimana dalam jawaban angka 5 Tergugat menyampaikan bahwa hal yang benar justru Penggugat yang selalu membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak nyaman dikarenakan Penggugat yang tidak pernah pulang dan tidak memberikan nafkah lahir batin maupun menunaikan tanggungjawabnya sebagai suami untuk hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TRI RAMAYANTI dan Saksi OKTAVIANI juga menyebutkan bahwa setelah menikah, Penggugat tidak pernah menemui Tergugat maupun keluarga Tergugat di Ngabang dan Tergugat yang pernah pergi ke Malaysia tanpa seizin Penggugat karena tidak dinafkahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JOKO HAMZAH, Penggugat Konvensi memang tinggal di Kabupaten Sanggau dan Tergugat tinggal di Ngabang Kabupaten Landak, sehingga jarang bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut diatas dihubungkan dengan adanya alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak ternyata ada kaitannya satu sama lain, sehingga menimbulkan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa terbukti telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat, sehingga menyebabkan pertengkaran/percekcokan didalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dengan keadaan serta fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat tujuan kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin tercapai karena Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan satu sama lain karena sering terjadi keributan/pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian serta pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena tujuan rumah tangga yang bahagia tidak dapat dicapai lagi maka untuk menentukan kedudukan hukum dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut, telah ada cukup alasan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan amar;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Landak, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 3 Juni 2018 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Malang sebagaimana tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 6108-KW-02122020-0003 tanggal 2 Desember 2020, sedangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Ngabang oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang pelaporan perceraian yaitu perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka mendasarkan kepada pasal tersebut salinan putusan perceraian ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Pemohon harus menyiapkan berbagai persyaratan untuk pencatatan perceraian yang salah satunya adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum nomor 3 penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yaitu bahwa Penggugat rekonvensi yang melakukan perkawinan secara sah sesuai agama Kristen di Ngabang pada tanggal 3 Juni 2018 sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor: 6108-KW-02122020-0003 agar diputus karena perceraian dan meminta uang nafkah terhutang serta ganti rugi pembiayaan dan menyatakan hak milik atas rumah yang terhutang di BTN;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan rekonvensi akan Majelis hakim pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan konvensi dengan gugatan Rekonvensi tersebut diatas baik Penggugat konvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama menginginkan perceraian dengan masing-masing alasan tersebut diatas, terhadap alasan perceraian gugatan konvensi Penggugat Konvensi Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pokok perkara konvensi tersebut diatas, oleh karena alasan perceraian gugatan konvensi telah dikabulkan dengan demikian tentang alasan gugatan perceraian dalam gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi menggugat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan uang nafkah terhutang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan masa perkawinan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut akan Majelis hakim pertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah dalam suatu perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pihak suami selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, didapatkan fakta persidangan yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak awal perkawinan tidak pernah menemui Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi di Ngabang, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak mendapatkan nafkah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi menikah secara agama pada tanggal 3 Juni 2018 dan baru dicatatkan pada catatan sipil pada tanggal 2 Desember 2020, maka Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut sah dan diakui oleh negara sejak tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, maka gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas biaya nafkah adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi biaya

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah terhutang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan masa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi dari Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didapatkan fakta bahwa penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi hingga saat ini masih mempunyai tanggungan berupa cicilan rumah, yang mana tanggungan tersebut memotong pendapatan bulanan (gaji) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga menurut majelis hakim mengenai jumlah biaya nafkah yang harus diberikan oleh penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi haruslah sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan kepatutan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan tidak bertentangan dengan hukum gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang biaya nafkah untuk dikabulkan yang besarnya ditetapkan oleh Majelis Hakim sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikalikan masa perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sah secara agama dan telah dicatatkan pada tanggal 2 Desember 2020, maka Majelis Hakim menilai, lamanya perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dihitung sejak perkawinan tersebut sah secara agama dan sah secara negara yaitu tanggal 2 Desember 2020, sehingga jarak dari 2 Desember 2020 hingga perkara ini diputuskan tanggal 11 Oktober 2021 adalah 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka besaran nafkah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dikalikan 10 (sepuluh) bulan sehingga menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tentang ganti rugi pembiayaan yang berupa biaya perkawinan, biaya persalinan, biaya pemakaman anak dan biaya lain lain sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam pasal 283 RBg menyebutkan Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi, tidak ada bukti mengenai biaya perkawinan, biaya persalinan, biaya pemakaman dan biaya lain-lain, lagipula dalam hal biaya perkawinan, biaya persalinan, dan biaya pemakaman menurut Majelis Hakim merupakan bentuk tanggung jawab dari Penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonsensi, sehingga sudah sepatutnya tidak melihat kepada siapakah biaya tersebut harus dibebankan, melainkan biaya tersebut merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, karena mereka masing-masing bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi terkait hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tentang Pengembalian Hak Milik, Alih Kuasa Rumah yang terhutang di Bank BTN Pontianak Majelis Hakim berpendapat oleh karena permintaan tersebut adalah masalah harta gono-gini, maka hal tersebut tidak dapat diajukan bersama-sama dalam gugatan perceraian ini dan harus diajukan tersendiri setelah perkara gugatan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi terkait hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dikabulkan Sebagian;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan dan demikian pula gugatan Rekonsensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dikabulkan Sebagian, menurut Majelis hakim adalah adil dan selayaknya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, dan masing-masing dihukum untuk membayar setengah dari biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon lainnya, oleh karena tidak ada relevansinya lagi dalam pembuktian, maka patutlah untuk di kesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Presiden

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Penggugat dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Pentakosta di Indonesia pada tanggal 03 Juni 2018 sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor 6108-KW-02122020-0003 tertanggal 2 Desember 2020 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak Gugatan selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara masing-masing setengah dari biaya perkara sejumlah Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., dan Fahrizza Balqish Quina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Nba tanggal 19 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Edy Swadesi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Proses .....	:	Rp. 50.000,00;
2. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
3.....P	:	Rp.150.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP .....	:	
5.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi .....	:	
6. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.270.000,00;
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---